



PUTUSAN

Nomor : 169 /G/2013/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :-----

EDI TARWOTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal

Jalan Rungkut Asri Timur XVII/43 Rt.09 Rw.10 Kelurahan Rungkut Kidul

Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

SUSILO, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di

Jalan Tenggilis Iama III-B No. 47 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 19 September 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

Lawan :

1 **LURAH GUNUNG ANYAR**, Tempat Kedudukan Jalan Raya Lontar No. 5

Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1 **MT. EKAWATI RAHAYU, S.H, M.H.,**Kepala Bagian Hukum; -----

2 **IGNATIUS HOTLAN, S.H.**Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum;-----



3 AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum;-----

4.MUHAMMAD, SH ...

4 MUHAMMAD, S.H. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum;-----

5 DJOENEDIE DODIEK S, S.H, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum;-----

6 BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum;-----

7 RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H. Staf Sub Bagian Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum;-----

8 AHRUL FAHZIAR, S.H. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum;-----

Semuanya Pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 4 Oktober 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT:**

2 **DR. H. DEDID CAHYA HAPPYANTO, IR.MT.** kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Guru/Dosen, bertempat tinggal di Wonorejo Selatan Kav. 136-137 RT/RW
002/008 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya :-----

1 ANDI FAJAR YULIANTO, SH, -----

2 ACHEMAT YUNUS, SH., -----

3 WISNU PURNAEDI, SH., -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di LKBH-PGRI Jalan Jaksa Agung Suprpto VI/2 Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2013;-

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca: -----

-Penetapan ...

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 169.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 30 September 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 169.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 11 Maret 2014 tentang Penggantian Hakim Anggota II ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 169.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 01 Oktober 2013 tentang penentuan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 169.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 17 Oktober 2013 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan; -----
- Putusan Sela Nomor : 169/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 12 Desember 2013 yang amanya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa dan saksi Tergugat II

Intervensi di persidangan; -----

- Seluruh berkas perkara Nomor : 169/G/2013/PTUN.SBY beserta lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 24 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 September 2013 register perkara Nomor: 169/G/2013/PTUN.SBY., dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 17 Oktober 2013 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

1.Bahwa ...

- Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara “Obyek Sengketa”, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal : 13 September 2013 pada saat menerima Surat Nomor : 590/232/436.11.22.1/2013 perihal : Pencabutan Surat yang dikeluarkan oleh Lurah Gununganyar, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya;-----
- Bahwa, dengan demikian sejak diketahuinya obyek sengketa pada tanggal 13 September 2013 hingga gugatan didaftarkan, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 jo . Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa, obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata



usaha negara, dengan dasar : Bahwa Keputusan Tergugat adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :-----

1 Bahwa, pada tanggal 17-07-2013 Penggugat telah membeli sebidang tanah Hak Milik Bekas Hak Yasan sebagaimana tertera dalam Kutipan Register Leter C Nomor : 968 Persil 55 Kelas I, seluas 210 M2 (duaratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Arifin.-----
- Sebelah Timur : Jalan Gununganyar Tengah VIII.-----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Baderi.-----
- Sbelah Barat : Tanah milik Sugandi.-----

terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Gununganyar,

Kelurahan ...

Kelurahan Gununganyar, dikenal dengan persil di Jalan Gununganyar Tengah VIII, Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 002 dari para Ahliwaris Almarhum Haji Mashudi ditulis juga Mashudi Djupri atau Mersudi Djupri, yakni 1. Hadi Ibrahim, 2. Alvia Joeniastoeti atau Elvi Yuni Astuti ditulis juga ELVI Joeniastoeti, 3. Bachrul Achiyat M., 4. Aliya Aziza Marsoedi atau Alyia Aziza, sebagaimana Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 50 Tanggal 17-07-2013 dibuat dihadapan Devi Chrisnawati, SH Notaris di Surabaya;-----

2 Bahwa, Jual beli Tanah sebagaimana tersebut didalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 50 Tanggal 17-07-2013 dibuat dihadapan Devi Chrisnawati, SH Notaris di Surabaya guna memenuhi prosedur perolehan hak atas tanah sebagaimana dimaksud



Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yakni “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yakni :
“Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu;-----

3 Bahwa, dengan adanya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 50 Tanggal 17-07-2013 dibuat dihadapan Devi Chrisnawati, SH Notaris di Surabaya, kemudian Penggugat melaporkan pada Tergugat guna dicatatkan kedalam buku Tanah mengenai sebab-sebab perubahan;-----

4.Bahwa ...

4Bahwa, berdasar Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 50 Tanggal 17-07-2013 yang dibuat dihadapan Devi Chrisnawati, SH Notaris di Surabaya, maka Tergugat menerbitkan Kutipan Register Letter C Kelurahan Gununganyar Tanggal 17 Juli 2013 Atas Nama Edi Tarwoto (Penggugat) Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 968, Surat Keterangan Lurah Gunung Anyar Tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 593/173/436.11.22.1/2013 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Edi Tarwoto, dan Tercatat di Kelurahan Gununganyar Tanggal 17 Juli 2013;-----



5Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah dibentuk dengan sebuah peraturan daerah di wilayah kecamatan pada sebuah kabupaten / kota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah;-----

6Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten, Kota, kepada Kelurahan, maka lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta lurah juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati / walikota; (vide Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah);-----

7Bahwa, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten, Kota kepada Kelurahan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan b Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya, diatur pula jika lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan ...

kemasyarakatan serta juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah;-----

8 Bahwa, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya tersebut diatas, maka lurah mempunyai fungsi;-- ----

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;-----
- b. Pemberdayaan masyarakat;-----



- c. Pelayanan masyarakat;-----
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;-----
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;-----
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;-----
- g. Penyusunan program, pembinaan administrasi dan ketatausahaan;-----
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;-----
(vide Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya dan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah);-----

9 Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan maka yang dimaksud dengan administrasi kelurahan adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kelurahan pada Buku Administrasi Kelurahan;-----

-

10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan, maka jenis administrasi kelurahan terdiri dari :-----

- a Administrasi Umum;-----
- b. Administrasi ...
- b. Administrasi Penduduk;-----
- c. Administrasi Keuangan;-----
- d. Administrasi Pembangunan;-----



e. Administrasi Lainnya;-----

11 Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007

Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan, maka bentuk Administrasi Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tersebut terdiri dari :-----

a. Buku Data Keputusan Lurah;-----

b. Buku Data Inventaris Kelurahan;-----

c. Buku Data Aparat Kelurahan;-----

d. Buku Data Tanah Dikelurahan;-----

e. Buku Data Agenda Masuk dan Keluar;-----

f. Buku Data Ekspedisi;-----

12 Bahwa, dengan adanya Surat Pencabutan Obyek sengketa atas nama Edi Tarwoto

(Penggugat) adalah merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Tergugat; menerbitkan sesuatu yang
bersifat konkrit/nyata dan individual yaitu dicabutnya Surat-surat atas nama Edi
Tarwoto (Penggugat), sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan
Penggugat;-----

13 Bahwa, dengan dicabutnya Surat-surat tanah atas nama Edi Tarwoto (Penggugat)

“Obyek Sengketa” yang berasal dari membeli sebagaimana Akta Nomor : 50 Tanggal
17-07-2013 dibuat dihadapan Devi Chrisnawati, SH Notaris di Surabaya, maka hak-hak
Penggugat menjadi tidak terlindungi lagi, karena berdampak terhadap status hukum
terkait tanah yang tersebut didalam Obyek sengketa a quo artinya pihak Penggugat
terhambat akan melakukan permohonan pensertipikatan maupun melakukan
peralihan hak, sehingga

kepentingan ...



kepentingan dan hubungan hukum terganggu, dengan demikian Tindakan Tergugat dalam menerbitkan “Obyek sengketa” tersebut adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum, sehingga cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang- Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang- undang No.5 tahun 1986 yakni :-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

Huruf a. “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yakni “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Huruf b. “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Khususnya Azas Kepastian Hukum, sebagaimana dimaksud pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);-----

14 Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka cukup alasan Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan dan atau menyatakan tidak sah

serta ...

serta memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Obyek Sengketa berupa :

1 Pencabut Surat Keterangan Lurah Gununganyar Tanggal 17 Juli 2013 Nomor :

593/173/436.11.22.1/2013;-----

2 Pencabutan Kutipan Register Letter C Kelurahan Gununganyar tanggal 17 Juli 2013

atas nama Edi Tarwoto Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 968;-----

3 Pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang

dibuat oleh Edi Tarwoto, dan Tercatat di Kelurahan Gununganyar tanggal 17 Juli

2013;-----

pada buku tanah Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar, Kota

Surabaya;-----

15 Bahwa, dengan demikian sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Penggugat dapat mengajukan

gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak

Sah;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya berkenan memutus :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----

1 Pencabut Surat Keterangan Lurah Gununganyar Tanggal 17 Juli 2013 Nomor :

593/173/436.11.22.1/2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Pencabutan Kutipan Register Letter C Kelurahan Gununganyar tanggal 17 Juli 2013 atas nama Edi Tarwoto Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 968;---
- 3 Pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Edi Tarwoto, dan Tercatat di Kelurahan Gununganyar tanggal 17 Juli 2013;-----

(3)Mewajibkan ...

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- 1 Pencabut Surat Keterangan Lurah Gununganyar Tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 593/173/436.11.22.1/2013;-----
- 2 Pencabutan Kutipan Register Letter C Kelurahan Gununganyar tanggal 17 Juli 2013 atas nama Edi Tarwoto Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 968;---
- 3 Pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Edi Tarwoto, dan Tercatat di Kelurahan Gununganyar tanggal 17 Juli 2013;

pada buku tanah Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya;-----

- (4) Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali :-----

- 1 Pencabut Surat Keterangan Lurah Gununganyar Tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 593/173/436.11.22.1/2013;-----
- 2 Pencabutan Kutipan Register Letter C Kelurahan Gununganyar tanggal 17 Juli 2013 atas nama Edi Tarwoto Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 968;---



3 Pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Edi Tarwoto, dan Tercatat di Kelurahan Gununganyar tanggal 17 Juli 2013;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan menyampaikan jawaban tertanggal 7 Nopember 2013 sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI :

1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam dalil jawaban ini;-----

2. Bahwa . . .

2 Bahwa obyek gugatan *in casu* adalah berupa Surat Lurah Gunung Anyar Nomor 590/232/436.11.22.1/2013 tanggal 13 September 2013 Perihal Pencabutan Surat;-----

3 Bahwa obyek gugatan *a quo* pada intinya berisikan pencabutan :-----

a Surat Keterangan Lurah Gununganyar tanggal 17 Juli 2013 Nomor 593/173/436.11.22.1/2013;-----

b Kutipan Register Letter C Kelurahan Gununganyar tanggal 17 Juli 2013, atas nama Edi Tarwoto, Nomor buku pendaftaran Huruf C : 968;-----



c Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Edi Tarwoto, dan tercatat di Kelurahan Gununganyar tanggal 17 Juli 2013;-----

4 Kompetensi

Absolut.-----

Bahwa terhadap obyek tanah sebagaimana dimaksud dalam surat-surat yang dicabut *a quo*, senyatanya terdapat permasalahan dengan pihak lain yaitu Dr. H. Dedid Cahya Happyanto, Ir, MT., karena secara fisik pada saat penunjukkan lokasi tanah yang di beli oleh Penggugat ternyata telah dikuasai oleh pihak lain;-----

Selain itu pada tanggal 14 Mei 2003 Dr. H. Dedid Cahya Happyanto, Ir, MT. telah mengajukan sporadik atas obyek tanah yang ditunjuk *a quo* dan telah diketahui oleh Lurah Gununganyar pada saat itu;-----

Mendasarkan pada fakta sebagaimana tersebut diatas maka sudah sangat jelas bahwa terhadap permasalahan *in casu* senyatanya bukanlah mengenai hukum administrasinya saja melainkan terdapat permasalahan keperdataan antara Penggugat dengan Dr. H. Dedid Cahya Happyanto, Ir, MT. yang harus diselesaikan terlebih dahulu;-----

5 Gugatan

Kurang

Pihak.-----

Bahwa ...

Bahwa sesuai dengan catatan yang ada di Kelurahan Gunung Anyar, riwayat tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa adalah berasal dari Letter C No. 685



atas nama Marsoedi Djoefri yang kemudian dijual secara kavling termasuk Penggugat dan Dr. H. Dedid Cahya Happyanto, Ir, MT.;-----

Dapat dijelaskan bahwa perolehan Penggugat adalah berasal dari pembelian dari Letter C No. 968 atas nama Hadi Ibrahim (salah satu ahli waris Marsoedi Djoefri dan penjual kepada Penggugat), asal tanah sebagaimana dalam Letter C tersebut adalah berasal dari Letter C No. 685;-----

Sedangkan perolehan Dr. H. Dedid Cahya Happyanto, Ir, MT. adalah berasal dari Marlani pada tanggal 22 Agustus 2002 dan perolehan Marlani terjadi pada tanggal 22 Agustus 1999 sebagaimana tercatat dalam Letter C No. 685.

Dengan demikian maka sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan pemilik tanah asal yaitu H. Mashudi, dan berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat Hadi Ibrahim adalah merupakan salah satu ahli waris dari H. Mashudi, serta tidak melibatkan pihak yang juga mengaku sebagai pemilik tanah tersebut yaitu Dr. H. Dedid Cahya Happyanto, Ir, MT. Mendasarkan pada hal tersebut maka keterangannya sangat diperlukan untuk menegaskan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Penggugat.-----

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil Dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata Dalam Pokok Perkara ini;-----
- 2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
- 3 Bahwa melalui dalil gugatannya angka 12 Dalam Pokok Perkara, Penggugat berusaha untuk mengaburkan fakta hukum antara hukum perdata dan hukum administrasi, bahwa dasar kepemilikan Penggugat adalah atas dasar jual beli

dengan ...



dengan para ahli waris H. Mashudi yaitu Hadi Ibrahim, dkk sebagaimana dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 50 tanggal 17-07-2013 dibuat dihadapan Devi Chrisnawati, S.H. Notaris di Surabaya;-----

Dengan dicabutnya surat-surat sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa maka tidak secara mutatis mutandis menghilangkan hak keperdataan (kepemilikan)

Tergugat ; -----

- 4 Bahwa penerbitan obyek sengketa adalah perwujudan sikap kehati-hatian dari Tergugat yang didasari pada fakta hukum bahwa terhadap obyek tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa telah dikuasai oleh pihak lain dan telah diajukan sporadik sebagai syarat sertifikasi tanah pada tanggal 14 Mei 2003 atau dengan kata lain terhadap obyek yang sama didaku oleh 2 (dua) pihak yang berbeda;-----
- 5 Bahwa sesuai dengan data yang ada di Kelurahan Gunung Anyar obyek tanah yang diakui/diklaim oleh Penggugat juga ternyata diakui/diklaim oleh Dr. H. Dedid Cahya Happyanto, Ir, MT. yang diperoleh pada tanggal 22 Agustus 2002;-----
- 6 Bahwa apabila Penggugat bersikeras untuk menuntut haknya atas tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa dalam perkara *a quo* maka seharusnya secara hukum Penggugat melakukan upaya hukum terhadap pihak penjual tanah, yaitu para ahli waris H. Mashudi, ataupun kepada Dr. H. Dedid Cahya Happyanto, Ir, MT. sebagai pihak yang mengakui/mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut, bukan mempermasalahkan kepada Tergugat;-----
- 7 Bahwa perlu untuk Tergugat sampaikan di dalam persidangan ini, terhadap permasalahan obyek tanah dalam perkara *a quo* Dr. H. Dedid Cahya Happyanto, Ir, MT. pada tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003 telah melaporkan Hadi Ibrahim, dkk kepada Kepolisian Negara R.I. Daerah Jawa Timur sebagaimana

dalam ...

dalam Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/898/VIII/2013/UM/JTM, sehingga untuk mencegah tumpang tindihnya proses hukum maka seharusnya pemeriksaan perkara *in casu* memperhatikan juga proses pemeriksaan yang sedang berlangsung di kepolisian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :-----

Dalam Eksepsi

- 1 menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- 2 menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak; -----
- 3 Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Dr. Ir. H. Dedid Cahya Happyanto, MT. sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela Nomor : 169/G/2013/PTUN.SBY.tanggal 12 Desember 2013, Tergugat II Intervensi dalam persidangan menyampaikan jawabannya tanggal 9 Januari 2014, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas-tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang dianggap benar dan tidak bertentangan dengan hal itu;-----

2 Bahwa sebelumnya perlu Tergugat II Intervensi jelaskan terkait surat-surat/obyek sengketa yang dicabut oleh Lurah Gununganyar yang sekarang, memang secara sekilas . . .

sekilas seakan-akan tidak ada relevansinya dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, akan tetapi fakta dilapangan, yang ditransaksikan oleh Penggugat dan penjual (Hadi Ibrahim) serta yang diklaim oleh mereka adalah tanah milik Tergugat II Intervensi;-----

3 Bahwa karenanya apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah tidak benar dan melanggar aturan hukum yang berlaku.-----

Bahwa karena yang diperjualbelikan atas tanah/obyek tersebut adalah bukan milik penjual (dalam hal ini Hadi Ibrahim, sebab tanah tersebut secara sah sudah dibeli oleh Tergugat II Intervensi dari H. Mashudi/orang tua penjual/Hadi Ibrahim (sekarang telah meninggal dunia) pada tanggal 19 April 1998 sesuai dengan Ipeda No. 1275 persil 55 dengan luas + 180 M2, ukuran 9 M x 20 M, sebagaimana Perjanjian Ikatan Jual Beli

tertanggal 19 April 1998, dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Tanah milik Ny. Purwati.-----

Sebelah Barat : Tanah milik Abdul Syukur.-----

Sebelah Selatan : Tanah milik Badri.-----

Sebelah Timur : jalan.-----



Bahwa yang satu kaplingan lainnya dibeli oleh Tergugat II Intervensi dari saudara Marlani pada tanggal 22 Agustus 2002, yang asalnya membeli dari H. Mashudi/orang tua penjual/Hadi Ibrahim (sekarang telah meninggal dunia) sesuai petok No. 685 persil 55 sebagaimana Perjanjian Jual Beli tanggal 22 Agustus 1999, dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Tanah milik sdr. Arifin.-----

Sebelah Barat : Tanah milik Samsudin.-----

Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat.-----

Sebelah Timur : Jalan.-----

Kesemuanya . . .

Kesemuanya kaplingan tersebut terletak di Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya Jawa Timur.-----

Bahwa yang jelas tanah tersebut terdiri dari 2 (dua) kaplingan yang sekarang dijadikan satu oleh Tergugat II Intervensi, karena bersebelahan dan telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sejak jual beli tersebut hingga sekarang.-----

Bahwa selanjutnya dipondasi dan diberi pagar oleh Tergugat II Intervensi;-----

4 Bahwa selain itu obyek sengketa yang dipermasalahkan perkara ini, banyak mengandung cacat formal dan sangat bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia; -----

5 Bahwa oleh karena itu langkah hukum Lurah Gununganyar dengan cara menerbitkan pencabutan atas surat-surat yang dijadikan dasar jual beli antara Hadi Ibrahim dengan Penggugat sudah benar, dan justru langkah tersebut memberikan jaminan kepastian hukum dan bukan merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan hukum;-----



6 Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya dianggap sudah ditanggapi, dalam hal ini Tergugat II Intervensi menolak dan tidak sependapat dengan Penggugat;-----

Berdasarkan pada seluruh jawaban diatas , maka sudilah Majelis Hakim memeriksa perkara No. 169/G/2013/PTUN.SBY. memeriksa dan akhirnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ;-----

Atau.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

berpendapat . . .

berpendapat lain maka :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam persidangan mengajukan replik tertanggal 14 Nopember 2013 dan atas replik tersebut Tergugat dalam persidangan mengajukan duplik tertanggal 21 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 9 Januari 2014, Penggugat dalam persidangan tanggal 16 Januari 2014 menyampaikan tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P- 1 sampai dengan P- 10 berupa fotokopi surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

1 Bukti P- 1 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Lurah Gununganyar Nomor: 590/232/436.11.22.1/2013 tanggal 13 September 2013 perihal Pencabutan Surat;-----

2 Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai dengan turunannya Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 50 tanggal 17-07-2013 dibuat dihadapan Devi Chrisnawati, SH. Notaris di Surabaya;-----

3 Bukti P- 3 : Fotokopi sesuai aslinya Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan Dari Ukuran ini diberikan kepada Edi Tarwoto No. Buku Pendaftaran Hruf C 968 Kelurahan Gunung anyar, Kecamatan Gununganyar Surabaya tanggal 17 Juli 2013;-----

4 Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Soparadik) atas nama Edi Tarwoto;-----

5.Bukti...

5 Bukti P- 5 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Lurah Gununganyar Nomor : 593/173/436.11.22.1/2013 tanggal 17 Juli 2013;-----

6 Bukti P- 6 : Fotokopi sesuai legalisirnya Ipeda No. 685 , Gununganyar atas nama Suhad P. Sifak;-----

7 Bukti P- 7 : Fotokopi sesuai legalisirnya Denah lokasi Persil No. 56 Baku 3.413 Ha.;-----

8 Bukti P- 8 : Fotokopi seuai legalisirnya krawangan Persil d No. 55 Baku 3.413 ha.;-----

9 Bukti P- 9 : Fotokopi sesuai legalisirnya Ipeda No. 968 atas nama Domicus Rusbandi ;-----



10 Bukti P- 10 : Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK.

3578032907690001 atas nama Edi Tarwoto;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T- 1 sampai dengan T- 7 (kecuali bukti T- 4 tidak diserahkan) berupa fotokopi surat yang diberi meterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu :-----

1 Bukti T- 1 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Lurah Gununganyar tanggal 13
-9-2013 Nomor: 590/232/436.11.22.1/2013 perihal Pencabutan
Surat;-----

2 Bukti T- 2 :Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Lurah Gununganyar
Nomor : 593/173/436.11.22.1/2013 tanggal 17-7-2013;-----

3 Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Reguster “ C “ Tanda Pendaftaran
Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan Dari

Ukuran ...

Ukuran ini Diberikan kepada : Edi Tarwoto No. Buku Pendaftaran
Huruf C : 968 Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar,
Surabaya;-----

4 Bukti T- 4 : Tidak
diserahkan-----

5 Bukti T- 5 : Letter C No. 685 nama Suhad P.
Gununganyar;-----

6 Bukti T- 6 : Letter C No. 968 No. 968 atas nama Domicus Rusbandi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bukti T- 7 : Fotokopi dari fotokopi Tanda Bukti Lapori Polisi Daerah Jawa

Timur Nomor TBL/898/VIII/2013/UM/JTM tanggal 06 Agustus

2013;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat bertanda TII.Int- 1 sampai dengan TII.Int-15 (kecuali bukti TII.Int- 13 tidak diserahkan) berupa fotokopi surat yang diberi meterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu :-----

1 Bukti TII.Int- 1 : Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Ikatan Jual Beli antara H. Mashudi dengan IR. Dedid Cahya Happyanto;-----

2 Bukti TII.Int.- 2 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 September 2000 atas nama Ir. Dedid Cahya Happyanto;-----

3 Bukti TII.Int.- 3 : Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Register Letter C Desa Gununganyar, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Milik Indonesia Petikan Dari Ukuran ini Diberikan kepada : Ir. Dedit Cahya Happyanto No. Buku Pendaftaran Huruf C : 1275 Desa Gununganyar No. 13 Kecamatan Gununganyar
tertanggal ...

tertanggal 10 September 2000;-----

4 Bukti TII.Int.- 4 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kepala Kelurahan Gununganyar Nomor : 593/554/402.09.02.04.01/2003 tanggal 30 Oktober 2003 atas tanah No. 1275 Persil No. 55 Klas d.I luas 180 M2 atas nama Ir. Dedid Cahya Happyanto;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bukti TII.Int.- 5 : Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 22 Agustus 1999 antara H. Mashudi dengan Marlani;-----

6 Bukti TII.Int.- 6 : Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 22 Agustus 2002 antara Marlani dengan Ir. Dedid Cahya Happyanto;-----

7 Bukti TII.Int.- 7.a: Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 14 Mei 2003 atas nama Ir. Dedid Cahya Happyanto;-----

Bukti TII.Int.-7.b : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Ir. Dedid Cahya Happyanto tanggal 14 Mei 2003;-----

8 Bukti TII.Int.- 8 : Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Register Letter C Desa Gununganyar, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Milik Indonesia Petikan Dari Ukuran ini Diberikan kepada : Ir. Dedid Cahya Happyanto No. Buku Pendaftaran Huruf C : 685 Desa Gununganyar No. 13 Kecamatan Gununganyar tertanggal 26 Mei 2003;-----

9 Bukti TII.Int.- 9 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kepala Kelurahan Gununganyar Nomor : 593/553/402.09.02.04.01/2003 tanggal 30 Oktober 2003 atas tanah No. 1275 Persil No. 55 Klas d.I luas 114 M2 atas nama Ir. Dedid Cahya Happyanto;-----

10 Bukti TII.Int.-10 : Fotokopi sesuai aslinya Tanda Bukti Laport Nomor :

TLB/...

TLB/898/VII/2013/UM/JTM tanggal 06 Agustus 2013 atas

nama pelapor Dr. Ir. H Dedid Cahya Happyanto;-----

11 Bukti TII.Int.-11: Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pelaporan Lurah Gununganyar tanggal 15 Agustus 2013;-----



12 Bukti TII.Int.-12 : Fotokopi sesuai aslinya surat Achemat Yunus, SH kuasa hukum

Dr. Ir. H Dedid Cahya Happyanto Nomor 007/Adv-Blk/VIII/2013 tanggal 19 Agustus

2013 perihal : Permohonan Pemblokiran tanah;-----

13 Bukti TII.Int.- 13 : tidak diserahkan;-----

14 Bukti TII.Int- 14 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 No. SPPT:

35.78.042.003.002-1361.0 letak obyek pajak Jalan Gununganyar Tengah VIII Kav- 59

Rt.009 Rw. 003 atas nama Dedid Cahya Happyanto, Ir. ;-----

15 Bukti TII.Int.- 15 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

NOP. 35.78.042.003.002-1361.0 tanggal 4/02/2014 atas nama Dedid Cahya

Happyanto, Ir. ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :-----

1 Saksi TAUFIKURACHMAN.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah penduduk Gununganyar sejak tahun 1994 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RW 02 Tahun 1997- 2004 dan menjabat sebagai Ketua RT. 09 Tahun 2004-2013;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah milik Ir. Dedit yang ada di RT. 09 dan tahu batas-batasnya, yaitu :-----



- Sebelah Utara : Tanah milik Arifin.-----

-Sebelah ...

- Sebelah Selatan : Tanah milik Badri.-----

- Sebelah Timur : Jalan Gununganyar Tengah.-----

- Sebelah Barat : tanah milik Yuliani.-----

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Ir.

Dedid;-----

- Bahwa Ir. Dedid mempunyai 2 kaveling tanah dan sampai sekarang tanah tersebut masih menjadi milik Ir. Dedit karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Ir.

Dedid;-----

- Bahwa saksi tahu surat-surat tanah Ir. Dedid karena saksi pernah ditunjukkan yaitu Letter C dan

Sporadik;-----

- Bahwa selain diatas tanah tersebut ada fondasi juga ada pagar dari bambu/gedek;-----

- Bahwa saksi melihat saat ini diatas tanah tersebut ada tulisan yang berbunyi “

Tanah Milik Edi Tarwoto” dan ada nomor hand phone (HP);-----

- Bahwa saksi pernah memberitahu kepada Edi Tarwoto bahwa tanah yang dibeli itu adalah milik orang lain;



- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah Edi Tarwoto tetapi saksi hanya diberitahu bahwa Edi Tarwoto beli tanah seharga 225 juta;-----
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 saksi hadir atas undangan Kelurahan untuk mediasi sedangkan Hadi Ibrahim dan Edi Tarwoto selaku penjual dan pembeli tidak hadir;-----

- Bahwa saksi pada bulan Januari 2014 dimintai keterangan di Mapolda terkait jual beli tanah atas laporan Ir. Dedid;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Edi Tarwoto tidak punya tanah di Gununganyar;-----
- Bahwa SPPT- PBB atas nama Ir. Dedid;-----

2 Saksi MOCH. YATIM.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

-bahwa ...

- Bahwa saksi penduduk asli Gununganyar;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Mashudi dan Ir. Dedid karena mereka pernah bertransaksi jual beli tanah dan saksi menjadi saksi dalam jual beli tanah tersebut. Transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan di rumah Ketua RT. 09 tahun



1998;-----

- Bahwa saat jual tanah tersebut tidak ada masalah;-----

- Bahwa tanah yang dibeli Ir. Dedid ada tanda batas/patok;-----

- Bahwa hanya tahu Ir. Dedid hanya beli 1 kaveling sedangkan beli kaveling berikutnya saksi tidak tahu;-----

- Bahwa H. Mashudi punya banyak tanah disitu;-----

- Bahwa H. Mashudi bukan orang Gununganyar;-----

- Bahwa Hadi Ibrahim adalah anak dari H. Mashudi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan menyampaikan kesimpulan tanggal 11 Maret 2014 sedangkan Penggugat menyerahkan kesimpulannya melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang diterima tanggal 13 Maret 2014 dan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa ini menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain yang akan disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam surat gugatan Penggugat adalah : -----

- 1 Pencabutan Surat Keterangan Lurah Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 593/173/436.11.22.1/2013 ; -----
- 2 Pencabutan Kutipan Reguster Letter C Kelurahan Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 atas nama Edi Tarwoto Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 968 ; -----
- 3 Pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Edi Tarwoto dan tercatat di Kelurahan Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak didalam persidangan, terhadap apa yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat tentang pencabutan surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat, ternyata terangkum menjadi satu kesatuan dalam surat keputusan yang diterbitkan Lurah Gunung Anyar Nomor : 590/232/436.11.22.1/2013 tanggal 13 September 2013 Perihal : Pencabutan Surat (vide bukti P-1=T-1) yang inti dari surat keputusan Tergugat a quo adalah menyatakan bahwa terhadap : -----

- 1 Surat Keterangan Lurah Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 593/173/436.11.22.1/2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Kutipan Register Letter C Kelurahan Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 atas nama Edi Tarwoto, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 968 ; -----
 - 3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Edi Tarwoto, dan tercatat di Kelurahan Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 ; -----
- telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim penyebutan obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Lurah Gunung Anyar Nomor : 590/232/436.11.22.1/2013 tanggal 13 September 2013

Perihal...

Perihal : Pencabutan Surat (vide bukti P-1=T-1) yang isinya menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi : -----

- 1 Surat Keterangan Lurah Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 593/173/436.11.22.1/2013 ; -----
- 2 Kutipan Register Letter C Kelurahan Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 atas nama Edi Tarwoto, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 968 ; -----
- 3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Edi Tarwoto, dan tercatat di Kelurahan Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 ; -----

Dalam Eksepsi-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam surat jawabannya sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya akan tetapi didalamnya tidak memuat dalil-dalil eksepsi. Selanjutnya terhadap dalil-dalil eksepsi dari Tergugat dapat diuraikan yang pada intinya adalah sebagai berikut : -----

Eksepsi Tergugat : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Eksepsi tentang Kompetensi Absolut. Bahwa terhadap permasalahan in casu senyatanya bukanlah mengenai hukum administrasinya saja melainkan terdapat permasalahan keperdataan antara Penggugat dengan Dr. H. Dedid Cahya Happyanti, Ir.MT yang harus diselesaikan terlebih dahulu ; -----

2 Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan pemilik tanah asal yaitu H. Mashudi dan ahli warisnya yaitu H. Ibrahim serta Dr. H. Dedid Cahya Happyanto, Ir. MT ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang pada intinya menolak semua dalil-dalil eksepsi tersebut ;

Menimbang...

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dari Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pertama dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya oleh karena telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi kewenangan Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dalam sengketa a quo adalah menyangkut proses penerbitan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat (Lurah Gunung Anyar) berupa pencabutan surat-surat tanah milik Penggugat dimana surat-surat tanah tersebut sebelumnya telah dikeluarkan oleh Tergugat. Penggugat mendalilkan penerbitan surat pencabutan a quo terhadap surat-surat tanah milik Penggugat yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Tergugat adalah tindakan Badan/Pejabat tata usaha negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat dan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Didalam gugatannya Penggugat tidak mengemukakan dalil-dalil yang mempermasalahkan keabsahan alas hak keperdataan dari Dr. H. Dedid Cahya Happyanto, Ir. MT yang merupakan

ranah...

ranah hukum perdata. Bahwa menurut Majelis Hakim, uraian tentang dasar kepemilikan Penggugat dalam gugatannya hanyalah sebagai argumen Penggugat untuk menunjukkan adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap eksepsi pertama dari Tergugat yang intinya tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalil eksepsi kedua dari Tergugat yang intinya adalah tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yaitu berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penempatan Lurah Gunung Anyar sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah sudah tepat. Penempatan

subyek...

subyek hukum Tergugat ini akibat dari tindakan Tergugat dibidang hukum publik berupa pencabutan surat-surat tanah yang telah diterbitkan. Sedangkan terhadap pihak ketiga yang berkepentingan dengan perkara ini, berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan (2), Pengadilan telah menetapkan Dr. H. Dedid Cahya Happyanto, Ir.MT sebagai Tergugat II Intervensi. Adapun pihak-pihak lain yang disebutkan dalam dalil eksepsi Tergugat tersebut menurut penilaian Majelis Hakim bukanlah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan adanya sengketa tata usaha negara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi kedua dari Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat cukup beralasan untuk ditolak seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sebelum obyek sengketa diterbitkan, Tergugat terlebih dahulu telah menerbitkan surat-surat tanah milik Penggugat berupa : Surat Keterangan Lurah Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 593/173/436.11.22.1/2013, Kutipan Reguster Letter C Kelurahan Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 atas nama Edi Tarwoto, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 968 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Edi Tarwoto, dan tercatat di Kelurahan Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 (vide bukti P-5=T-2, P-3=T3 dan P-4) ; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa setelah ketiga surat-surat tanah milik Penggugat tersebut diterbitkan oleh Tergugat, ternyata pada tanggal 13 September 2013, Tergugat telah menerbitkan surat Nomor : 590/232/436.11.22.1/2013 tanggal 13 September 2013 Perihal : Pencabutan Surat (vide bukti P-1=T-1) yang intinya menyatakan bahwa terhadap surat-surat tanah milik Penggugat yang telah diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2013 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga dengan pencabutan tersebut Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat pencabutan terhadap ketiga surat-surat tanah milik Penggugat tersebut (vide bukti P-5=T-2, P-3=T3 dan P-4) adalah tindakan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dan menyatakan bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah perwujudan sikap kehati-hatian dan bukan merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertentangan antara dalil-dalil para pihak tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang akan dinilai oleh Hakim adalah : Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang mencabut surat-surat tanah milik Penggugat tersebut adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik? ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan menilai berdasar

pada...
pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, dan dari pembuktian tersebut terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari catatan di dalam Buku Letter C Kelurahan Gunung Anyar (Bukti T-5 dan T-6), terungkap fakta hukum bahwa riwayat asal-usul tanah yang dibeli oleh Penggugat dengan uraian sebagai berikut : -----

- 1 Pertama kali riwayat tanah Penggugat tercatat atas nama Sahad P. Sifak No. 967 persil 55 S.I seluas 920 m² (vide bukti T-6) ; -----



- 2 Pada tanggal 1 Juni 1977 tanah Sahad P. Sifak No. 967 persil 55 S.I seluas 920 m² tersebut seluruhnya dijual kepada Marsoedi Djoefri (vide bukti T-6) ; -----
- 3 Setelah tanah tersebut menjadi atas nama Marsoedi Djoefri, didalam kolom “Sebab dan tanggal perubahan” Buku letter C No. 685 (vide bukti T-5), tercatat Marsoedi Djoefri menjual sebahagian tanahnya dan tercatat pada urutan kedua kolom tersebut dengan kalimat “jl (jual) ke 968”, yang berarti pencatatan berikutnya harus melihat kepada Ipeda Nomor 968 ; -----
- 4 Selanjutnya riwayat tanah Penggugat tersebut berlanjut pencatatannya pada Bukti T-6 dimana atas Ipeda Nomor 968 tercatat atas nama Domicus Rusbandi dalam Persil 55 S.I dengan luas 0,21 da (210 m²) yang pada kolom “Sebab dan tanggal perubahan” disebutkan “ Dari No. 685” sehingga peralihan lembar pencatatan Buku Letter C dari Bukti T-5 kepada Bukti T-6 menjadi sinkron ; -----
- 5 Setelah menjadi atas nama Domicus Rusbandi dalam Persil 55 S.I dengan luas 0,21 da (210 m²), selanjutnya berdasarkan data yang tercatat dalam Bukti T-6, tanah tersebut beralih kembali kepada Ahli Waris Marsoedi Djoefri berdasarkan :-
 - Daftar kaplingan yang macet angsurannya 1977-1978 yang telah ditandatangani para ali waris Almarhum Marsoedi Djoefri diatas materai ; -----
 - Surat keterangan Waris No. Reg : 470/03/436.7.6.2/2006 tanggal 26-01-2006 dan No. Reg : 470/19/436.7.6/2006 tanggal 26-01-2006, dan -----
 - Surat...
 - Surat Kuasa Warmerking Notaris H. Rr. Ibnu Arly, SH. No. 2574/W/I/2012 ; ----
- 6 Selanjutnya setelah tanah a quo menjadi atas nama Ahli Waris Almarhum Marsoedi Djoefri maka sebagaimana data yang tercatat Bukti T-6 menyatakan pada tanggal 17 -7-2013 tanah tersebut beralih lagi ke Edi Tarwoto berdasarkan Surat Ikatan Jual Beli /



PPJB.50 No.KUM 51, Notaris Devi Chrisnawati, SH. (vide bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Buku Letter C Kelurahan Gunung Anyar (Bukti T-5 dan T-6) diatas, dibandingkan dengan Bukti P-5=T2 berupa Surat Keterangan Lurah Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 593/173/436.11.22.1/2013, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa apa yang diuraikan dalam Surat Keterangan a quo telah sesuai dengan data-data yang tercantum dalam Buku Letter C Kelurahan Gunung Anyar sehingga dari data-data tersebut maka penerbitan surat-surat tanah milik Penggugat lainnya berupa Kutipan Reguster Letter C Kelurahan Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 atas nama Edi Tarwoto, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 968 (vide bukti P-3=T3) menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan menilai terhadap asal-usul riwayat tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan catatan yang ada di dalam Buku Letter C Kelurahan Gunung Anyar (Bukti T-5), dan setelah Majelis Hakim mencermatinya terungkap fakta hukum bahwa riwayat asal-usul tanah yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut : -----

- 1 Pertama kali riwayat tanah Penggugat tercatat atas nama Sahad P. Sifak No. 967 persil 55 d.I seluas 920 m² (vide bukti T-6) ; -----
- 2 Pada tanggal 1 Juni 1977 tanah Sahad P. Sifak No. 967 persil 55 d.I seluas 920 m² tersebut seluruhnya dijual kepada Marsoedi Djoefri (vide bukti T-6) ; -----

3.Setelah...

- 3 Setelah tanah tersebut menjadi atas nama Marsoedi Djoefri, didalam kolom "Sebab dan tanggal perobahan" Buku letter C No. 685 (vide bukti T-5), tercatat Marsoedi Djoefri



menjual sebahagian tanahnya dan tercatat pada urutan kedelapan kolom tersebut dengan kalimat “jl (jual) ke No.1275=180 m²” ; -----

- 4 Atas tanah seluas 180 m² yang dijual Marsoedi Djoefri kepada nomor petok 1275 sebagaimana tersebut dalam angka 3 diatas, menurut data dalam bukti T-5 kolom “Sebab dan tanggal perobahan” urutan ke sepuluh, tercatat dengan kalimat “ tgl 22-8-2002 dijual ke Ir. Dedid Cahya Happyanto” ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Buku Letter C Kelurahan Gunung Anyar (Bukti T-5) diatas, dibandingkan dengan Bukti T.II.Inter-4 berupa Surat Keterangan Lurah Gunung Anyar tanggal 30 Oktober 2003 Nomor : 593/554/402.09.02.04.1/2003, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa apa yang diuraikan dalam Surat Keterangan a quo telah sesuai dengan data-data yang tercantum dalam Buku Letter C Kelurahan Gunung Anyar. Dari data yang sama Tergugat juga telah menerbitkan surat-surat tanah milik Tergugat II Intervensi lainnya berupa Kutipan Register Letter C Desa Gununganyar tanggal 20 September 2000 atas nama Ir. Dedid Cahya Happyanto, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 1275 (vide bukti T.II.Inter-3) ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keterangan riwayat tanah dan kutipan buku Letter C dari masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat II Intervensi) adalah tindakan yang berdasar hukum karena kedua Surat Keterangan dan Kutipan Register Letter C milik Penggugat dan Tergugat II Intervensi mempunyai dasar dari data-data yang terdapat dalam Buku Letter C Kelurahan Gunung Anyar, terlepas dari fakta bahwa surat-surat tanah milik Tergugat II Intervensi telah diterbitkan terlebih dahulu oleh Tergugat ; -----

Menimbang...



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan dari para pihak dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa meskipun surat-surat tanah dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi secara sah mempunyai riwayat tanah dan luasan tanah yang memang berbeda sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, namun Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menunjuk lokasi yang sama/tumpang tindih. Terhadap fakta hukum ini Majelis Hakim tidak akan menilainya lebih lanjut karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan hakim peradilan administrasi. Majelis Hakim tata usaha negara hanya berwenang menilai tindakan Tergugat dari segi hukum publik/administrasi dalam hal kewenangan Tergugat dalam penerbitan surat-surat tanah. Untuk menilai siapakah diantara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang lebih berhak disebut sebagai pemilik lokasi tanah a quo berdasarkan surat-surat tanah yang sah masing-masing pihak, adalah kewenangan dari hakim peradilan umum/perdata ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keabsahan surat-surat tanah dari Penggugat, juga termasuk keabsahan surat-surat tanah dari Tergugat II Intervensi yang keduanya diterbitkan oleh Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Surat Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Lurah Gunung Anyar Nomor : 590/232/436.11.22.1/2013 tanggal 13 September 2013 Perihal : Pencabutan Surat (vide bukti P-1=T-1) yang isinya menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi : -----

- 1 Surat Keterangan Lurah Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 593/173/436.11.22.1/2013 ; -----
- 2 Kutipan Register Letter C Kelurahan Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 atas nama Edi Tarwoto, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 968 ; -----
- 3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Edi Tarwoto, dan tercatat di Kelurahan Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 ; -----



Menimbang...

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yaitu Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa a quo (Bukti P-1=T-1) karena adanya surat dari kuasa hukum Tergugat II Intervensi Nomor : 007/Adv-Blk/VII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 perihal : Permohonan Pemblokiran Tanah (vide bukti T.II.Inter-12). Surat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi berdasarkan Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/898/VIII/2013/UM/JTM tanggal 06 Agustus 2013 (vide bukti T.II.Inter-10) tentang adanya laporan tindak pidana penyerobotan tanah dan atau membuat keterangan palsu dan atau perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh Hadi Ibrahim dkk; -----

Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa dengan dasar sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Tergugat tidak sampai mengambil keputusan untuk menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku surat-surat tanah milik Penggugat tersebut, karena telah terbukti bahwa surat-surat tanah milik Penggugat tersebut telah ditebitkan berdasarkan data-data yang sah dalam Buku Letter C Kelurahan Gunung Anyar. Selanjutnya mengenai adanya permohonan pemblokiran tanah yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Tergugat dapat bersikap netral dengan tidak langsung menerbitkan surat keputusan obyek sengketa karena terbukti bahwa antara surat-surat tanah dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah diterbitkan berdasarkan data-data yang sah dalam Buku Letter C Kelurahan Gunung Anyar. Menurut Majelis Hakim, seharusnya Tergugat tetap menyatakan sah surat-surat tanah yang diterbitkannya baik untuk Penggugat maupun Tergugat II Intervensi untuk selanjutnya dapat dijadikan alat bukti dari masing-masing pihak dalam penyelesaian sengketa ini di pengadilan pidana maupun perdatanya ; -----



Menimbang...

Menimbang, bahwa adapun tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi (vide bukti P-4 dan T.II.Inter-2), Majelis Hakim berpendapat bahwa kebenaran dari isi surat pernyataan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi sendiri. Kewenangan Tergugat (Lurah Gunung Anyar) hanyalah sebatas menerima laporan dan mencatat keberadaan surat keterangan penguasaan fisik dari masing-masing pihak tersebut. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dibuat oleh orang yang menguasai sebidang tanah sebagai bentuk pengakuan tentang suatu hak keperdataan dengan cara menguasai bidang tanah. Oleh karenanya sepanjang belum dibuktikan secara keperdataan siapa diantara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang sebenarnya menguasai bidang tanah sengketa sebahagian atau seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pencabutan terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Edi Tarwoto, dan tercatat di Kelurahan Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 (vide bukti P-4) adalah tindakan Tergugat yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa adalah tindakan yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum karena telah terbukti riwayat tanah Penggugat juga tercatat secara sah dalam Buku Letter C Kelurahan Gunung Anyar. Tindakan Tergugat tersebut juga telah melanggar asas Proposionalitas/Kecermatan karena Tergugat tidak cermat dalam menilai data-data yang ada dalam Buku Letter C karena dengan diterbitkannya Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan obyek sengketa maka seolah-olah Tergugat telah menjustifikasi bahwa riwayat tanah dari

pihak...

pihak Penggugat tidak terdata dalam Buku Letter C Kelurahan Gunung Anyar. Asas Proporsionalitas/Kecermatan (*principle of proportionality*) yaitu Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan benar untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan pejabat yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat (*well-prepare*) sebelum keputusan itu diambil ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah terbukti melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka terhadap tuntutan Penggugat agar pengadilan membatalkan Surat Keputusan obyek sengketa aquo, menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan obyek sengketa telah dinyatakan batal maka selanjutnya Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali surat tanah Penggugat, menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dikabulkan karena dengan dibatalkannya Surat Keputusan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa maka secara otomatis surat-surat tanah milik Penggugat akan berlaku kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum ke 4 (empat) dalam gugatan

Penggugat patut untuk ditolak ;--

Menimbang...

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum ke 4 (empat) dalam gugatan

Penggugat telah dinyatakan ditolak maka terhadap keseluruhan petitum dalam gugatan

Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebahagian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka

terbukti Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya

gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan meski untuk sebahagian sebagaimana amar

putusan ini, sebaliknya kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dinyatakan

sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan

Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak /

belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim

tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan

sudah cukup bagi Majelis untuk mengambil suatu putusan ; ---

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya

yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI :** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

II. Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat yang disengketakan berupa Keputusan Lurah Gunung Anyar Nomor : 590/232/436.11.22.1/2013 tanggal 13 September 2013
Perihal : Pencabutan Surat yang isinya menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi : -----
 - Surat Keterangan Lurah Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 593/173/436.11.22.1/2013 ; -----
 - Kutipan Register Letter C Kelurahan Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 atas nama Edi Tarwoto, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 968 ; -----
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Edi Tarwoto, dan tercatat di Kelurahan Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 ; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat yang disengketakan berupa Keputusan Lurah Gunung Anyar Nomor : 590/232/436.11.22.1/2013 tanggal 13 September 2013 Perihal : Pencabutan Surat yang isinya menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi : -
 - Surat Keterangan Lurah Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 593/173/436.11.22.1/2013 ; -----
 - Kutipan Register Letter C Kelurahan Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 atas nama Edi Tarwoto, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C : 968 ; -----



- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Edi Tarwoto, dan tercatat di Kelurahan Gunung Anyar tanggal 17 Juli 2013 ;

-
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----
- 5 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;
-

Demikianlah...

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 oleh kami ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, SM., MH. dan IRNA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 25 Maret 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ANDRY MARSANTO, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. M. ARIEF PRATOMO, SH., MH.

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH.

2. IRNA, SH., MH.



Panitera Pengganti,

ANDRY MARSANTO, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1 Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
2 Kepaniteraan	Rp. 274.000,-
3 Redaksi	Rp. 5.000,-
4 Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 315.000,- (Tiga ratus lima belas ribu lima rupiah).